



PROVINSI JAWA TENGAH

Yth. Bupati/Walikota
Se- Jawa Tengah

SURAT EDARAN:

NOMOR B/400.7.13/1009/2026 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN INTERVENSI SERENTAK PENCEGAHAN STUNTING KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH

Dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Tengah, dengan mendasarkan pada surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 400.5.7/2501/Bangda tanggal 17 Maret 2026 mengenai pelaksanaan kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di daerah. Maka perlunya dukungan Kepala Daerah dalam pelaksanaan intervensi serentak melalui kegiatan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi dan intervensi bagi seluruh ibu hamil dan balita. Berkenaan hal tersebut, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Memastikan ketersediaan alat antropometri terstandar dan berfungsi baik di seluruh Posyandu;
2. Memastikan seluruh kader posyandu memiliki ketrampilan dalam pengukuran antropometri terstandar serta edukasi untuk ibu hamil dan balita;
3. Melaksanakan penimbangan serentak serta memastikan cakupan D/S mencapai 100% melalui pengukuran dan penimbangan balita, sebagai upaya deteksi dini permasalahan pertumbuhan dan perkembangan balita;
4. Melakukan validasi data penimbangan yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan, termasuk ketepatan interpretasi hasil pengukuran dalam penentuan status gizi balita;
5. Melaksanakan intervensi bagi balita bermasalah gizi dan ibu hamil KEK melalui PMT lokal, dengan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan (APBD, DAK Non Fisik, Dana Desa, CSR, dan sumber dana lainnya) sesuai dengan potensi daerah masing-masing;
6. Melakukan pemantauan berkala terhadap balita bermasalah gizi maupun ibu hamil KEK yang telah mendapatkan intervensi;
7. Memanfaatkan Bulan Vitamin A (Februari dan Agustus) sebagai momentum pelaksanaan penimbangan serentak sekaligus pemberian obat cacing pada balita sesuai ketentuan;
8. Melaksanakan promosi dan edukasi Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
9. Melibatkan lintas program dalam kegiatan kampanye PHBS, sanitasi bersih, imunisasi, serta pencegahan penyakit lainnya;

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50249
Telepon (024) 8415548, 8453676; Faksimile (024) 8311266
Laman www.jatengprov.go.id, Pos-el ppid@jatengprov.go.id

10. Pencatatan dan Pelaporan hasil penimbangan dan pengukuran, serta intervensi ke dalam sistem informasi SigiziKesga pada hari yang sama;
11. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan intervensi serentak.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 31 Juli 2026

a.n Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE.,M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

Lampiran Surat Gubernur Jawa Tengah
Tanggal : 31 Juli 2026
Nomor : B/400.7.13/1009/2026
Hal : Surat Edaran Pelaksanaan
Intervensi Serentak

Kepada :

1. Bupati Cilacap
2. Bupati Banyumas
3. Bupati Purbalingga
4. Bupati Banjarnegara
5. Bupati Kebumen
6. Bupati Purworejo
7. Bupati Wonosobo
8. Bupati Magelang
9. Bupati Semarang
10. Bupati Temanggung
11. Bupati Batang
12. Bupati Pekalongan
13. Bupati Pemalang
14. Bupati Tegal
15. Bupati Brebes
16. Bupati Blora
17. Bupati Rembang
18. Bupati Pati
19. Bupati Jepara
20. Bupati Kudus
21. Bupati Grobogan
22. Bupati Demak
23. Bupati Kendal
24. Bupati Wonogiri
25. Bupati Sragen
26. Bupati Karanganyar
27. Bupati Sukoharjo
28. Bupati Klaten
29. Bupati Boyolali
30. Walikota Semarang
31. Walikota Tegal
32. Walikota Pekalongan
33. Walikota Salatiga
34. Walikota Surakarta
35. Walikota Magelang